



**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Salinan

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 7065/KPTS/Mn/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
WILAYAH SUNGAI BERAU-KELAI**

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Wilayah Sungai Berau-Kelai merupakan wilayah sungai lintas provinsi yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Wilayah Sungai, untuk melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Berau-Kelai perlu dibentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Berau-Kelai;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 266);
3. Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);

81.

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 977);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 252);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI BERAU-KELAI.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Berau-Kelai yang selanjutnya disebut dengan TKPSDA WS Berau-Kelai, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : TKPSDA WS Berau-Kelai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkedudukan di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara yang terdiri atas:
1. Ketua merangkap sebagai Anggota;
 2. Ketua Harian merangkap sebagai Anggota; dan
 3. Anggota.
- KETIGA : TKPSDA WS Berau-Kelai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersifat non-struktural, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum.
- KEEMPAT : TKPSDA WS Berau-Kelai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas:
1. menyelaraskan kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan antarpemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Berau-Kelai;
 2. memberikan saran kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan pengelolaan sumber daya air sesuai dengan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
 3. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Berau-Kelai.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, TKPSDA WS Berau-Kelai menyelenggarakan fungsi koordinasi melalui:
1. pembahasan rumusan rancangan pola dan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Berau-Kelai guna bahan pertimbangan untuk penetapan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air;
 2. pengoordinasian penyusunan pedoman penghitungan indeks ketahanan air pada tingkat Wilayah Sungai Berau-Kelai berdasarkan pedoman penghitungan indeks ketahanan air tingkat nasional;

8 L.

3. pembahasan rancangan penghitungan indeks ketahanan air pada tingkat Wilayah Sungai Berau-Kelai guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan indeks ketahanan air pada tingkat Wilayah Sungai Berau-Kelai;
4. pembahasan rancangan program dan rancangan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Berau-Kelai guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan program dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air;
5. pembahasan usulan rencana alokasi air dari setiap sumber air pada Wilayah Sungai Berau-Kelai guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan rencana alokasi air;
6. pembahasan rencana pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada Wilayah Sungai Berau-Kelai untuk mencapai keterpaduan pengelolaan sistem informasi;
7. pembahasan rancangan pendayagunaan kelembagaan pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Berau-Kelai; dan
8. pemberian pertimbangan kepada Menteri Pekerjaan Umum mengenai pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Berau-Kelai.

KEENAM	: Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 3, dapat dikelompokkan dalam komisi-komisi sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan keputusan Ketua.
KETUJUH	: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, TKPSDA WS Berau-Kelai harus menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri Pekerjaan Umum paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/walikota terkait.
KEDELAPAN	: Untuk membantu tugas TKPSDA WS Berau-Kelai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dibentuk Sekretariat yang ditetapkan oleh Ketua Harian.
KESEMBILAN	: Penetapan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN paling sedikit memuat susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat.
KESEPULUH	: Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN, dipimpin oleh Kepala Sekretariat dijabat oleh Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor.
KESEBELAS	: TKPSDA WS Berau-Kelai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
KEDUABELAS	: Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

2 l.

KETIGABELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 426/KPTS/M/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Berau-Kelai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPATBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Wakil Menteri Pekerjaan Umum;
2. Gubernur Kalimantan Timur;
3. Gubernur Kalimantan Utara;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum;
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum;
6. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum;
7. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Pekerjaan Umum;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum;
9. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum;
10. Kepala Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional;
11. Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor;
12. Bupati Berau;
13. Bupati Bulungan.

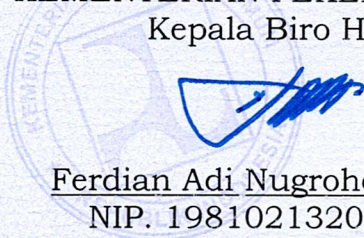
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2026

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd.

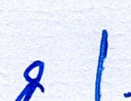
DODY HANGGODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Kepala Biro Hukum,



Ferdian Adi Nugroho, S.H., M.H.
NIP. 198102132006031001





LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 7065/KPTS/Mn/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
WILAYAH SUNGAI BERAU-KELAI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TKPSDA WS BERAU-KELAI

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Ketua merangkap Anggota	Pemerintah
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur	Ketua Harian merangkap Anggota	Pemerintah
3.	Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor	Anggota	Pemerintah
4.	Kepala Stasiun Meteorologi Kalimarau-Berau, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	Anggota	Pemerintah
5.	Ismail Akbar, S.Hut., Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda Seksi Penguatan Kelembagaan DAS, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Mahakam Berau	Anggota	Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur			
1.	Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	Anggota	Pemerintah
2.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	Anggota	Pemerintah
3.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	Anggota	Pemerintah
Provinsi Kalimantan Utara			
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara	Anggota	Pemerintah
Kabupaten Berau			
1.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau	Anggota	Pemerintah
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau	Anggota	Pemerintah
3.	Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau	Anggota	Pemerintah
Kabupaten Bulungan			
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Bulungan	Anggota	Pemerintah
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan	Anggota	Pemerintah

81.

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan	Anggota	Pemerintah
Non Pemerintah			
1.	Manager Program Kelompok Kerja Program Karbon Hutan Berau	Anggota	Non Pemerintah
2.	Ketua Umum Pengurus Kabupaten Persatuan Ski Air dan Wakeboard Indonesia Kabupaten Berau	Anggota	Non Pemerintah
3.	Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Buyung Bersama	Anggota	Non Pemerintah
4.	Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Asosiasi Aspirasi Rakyat (ASPIRA) Kabupaten Berau	Anggota	Non Pemerintah
5.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau	Anggota	Non Pemerintah
6.	Sekretaris Perkumpulan Jemari Alam Indonesia	Anggota	Non Pemerintah
7.	Ketua (Pengawas) Perkumpulan Lintas Alam Borneo (PLAB)	Anggota	Non Pemerintah
8.	Ketua (Pengurus) Perkumpulan Peduli Sungai dan Danau Kampung Tumbit Melayu	Anggota	Non Pemerintah
9.	Ketua (Pengurus) Perkumpulan Batiwakkal Komunitas Peduli Sungai dan Lingkungan Tanjung Redeb-Berau	Anggota	Non Pemerintah
10.	Ketua Harian Pengurus Kabupaten Persatuan Olah Raga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) Kabupaten Berau	Anggota	Non Pemerintah
11.	Ketua (Pengurus) Yayasan Kitiran Berau Barudung Kabupaten Berau	Anggota	Non Pemerintah
12.	Senior <i>Hydrology</i> Engineering PT. Beraucoal	Anggota	Non Pemerintah
13.	Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Pemuda Tani Indonesia Kabupaten Kalimantan Timur	Anggota	Non Pemerintah

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd.

DODY HANGGODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Kepala Biro Hukum,

Ferdian Adi Nugroho, S.H., M.H.
NIP. 198102132006031001